

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang dimuat dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA-P) Tahun 2018-2023. Pengukuran capaian kinerja diukur dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun 2023. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh hasil pencapaian target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaannya terhadap sumber daya yang dimiliki selama tahun 2023. Laporan ini juga memuat realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2023. Selama kurun waktu satu tahun sejumlah capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah berhasil memenuhi target, namun demikian masih terdapat beberapa target indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini jauh dari sempurna namun demikian kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan



Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, serta berguna bagi semua pihak.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sidenreng Rappang



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

NIP: 19651231 198711 1 013



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Issu-issu/Permasalahan Strategis Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Capaian Indikator Kinerja Organisasi .....	9
3.2 Realisasi Anggaran .....	20
BAB IV PENUTUP.....	26



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreg Rappang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;



- d. Bidang Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Subbagian dan 10 (sepuluh) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023 sejumlah 45 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Klasifikasi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang  
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	7	20	27
2	Pegawai Tidak Tetap	5	13	18
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>45</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Selanjutnya klasifikasi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.2  
 Klasifikasi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan  
 dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	1	4	5
2	Golongan III	5	16	21
3	Golongan II	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawain DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Klasifikasi PNS dan Pegawai Tidak Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3  
 Klasifikasi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan  
 dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	3	7	10
2	Strata 1	3	13	16
3	Diploma 3	0	0	0
4	SMA/Sederajat	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawain DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023



Tabel 1.4  
 Klasifikasi Pegawai Tidak Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,  
 Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	0	0	0
2	Strata 1	5	10	15
3	Diploma 3	0	0	0
4	SMA/Sederajat	0	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

## 1.2 Isu-isu/Permasalahan Strategis Organisasi

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5  
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tidak Maksimalnya pembinaan dan pengawasan	Keterlambatan penetapan APBDesa, RKPDDes dan Pencairan	Kurangnya SDM yang menguasai pembinaan



	penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	ADD dan Dana Desa	penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
2.	Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang Kawasan Perdesaan yang lebih detail dan rinci, baik ditingkat Kabupaten (Perbup, SK Bupati tentang penetapan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan), tingkat desa (Perdes) dan tingkat kawasan (Permakades)	Belum adanya komitmen antar Desa-desa selaku anggota Kawasan Perdesaan, Konsistensi dan Konvergensi stakeholder dalam pendampingan, kemampuan dalam percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan serta pemberdayaan partisipatif dan persaingan dunia usaha	Kemiskinan dan urbanisasi tenaga kerja, sumberdaya (komoditas unggulan, wisata serta budaya masyarakat)
3.	Rendahnya kapasitas pengurus BUMDes terhadap pengembangan usaha ekonomi di desa	Kurangnya peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa dalam pengembangan usaha BUMDesa	Banyaknya pengelola BUMDesa yang belum paham terkait manajemen pengembangan BUMDesa dan kurangnya kemampuan SDM pengurus BUMDes
4.	Rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan	Kurangnya kesadaran untuk menerapkan PHBS	Perlunya pengembangan sanitasi yang berbasis masyarakat
5.	Belum optimalnya penyelenggaraan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Tidak adanya lembaga yang focus dalam implementasi penyelenggaraan TTG di Desa	Perlunya pembentukan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) TTG
6.	Masih rendahnya sinergitas pemerintah Desa/Kelurahan dengan LPMD/K	Pemerintah Desa/Kelurahan dengan LPMD/K memiliki hubungan kontrol agar sinergitas berjalan baik	Perlu koordinasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dengan LPMD/K
7.	Masih rendahnya kapasitas LKD/K	Kurangnya peningkatan kapasitas LKD/K	Kurangnya bimtek dan sosialisai peningkatan kapasitas





			LKD/K
8.	Belum adanya insentif kader posyandu dan dikelurahan	Belum adanya anggaran insentif kader posyandu dan di kelurahan	Perlu dianggarkan insentif kader posyandu dan di kelurahan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perjanjin Kinerja Tahun 2023

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang teredia.

Kinerja yang disepakati merupakan hasil (output) atas kegiatan dan wujud kinerja (otcome) dari program pada tahun berjalan serta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya secara berkesinambungan, dengan orientasi terhadap target capaian kinerja di periode akhir Renstra.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2023 diprioritaskan pada sasaran dan target berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.7598
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.7029
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.7027
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya Kabupaten Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.01
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023



## 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan dan sasaran atau sasaran dari kegiatan utama. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)) diharapkan untuk mendapatkan informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	$IKS \text{ Kab.} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	$IKE \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKE Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	$IKL \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen

Sumber : IKU DISPEMDESPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja  
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran Target Kinerja dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan membandingkan Target Kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2022, dengan realisasi kinerja



tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, dengan target kinerja jangka menengah (Renstra) atau dengan standar nasional (jika ada).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis. Capaian Kinerja Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.7598	0.8718	145,74
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.7029	0.7850	111,68
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.7027	0.7353	104,64
2.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.01	55.01	100
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	Pratama	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	61		

Sumber : Data diolah Subbagian Perencanaan DISPEMDESPPA Tahun 2023

Selanjutnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 diuraikan pada tabel berikut:



Taabel 3.3  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.7598	0.8718	145,74
2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.7029	0.7850	111,68
3	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.7027	0.7353	104,64

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa“, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yaitu 145,74%, indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yaitu 111,68%, indikator Indikator Ketahanan Lingkungan (IKL) yaitu 104,64% sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis ini yaitu 120,68% atau tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi.

Untuk memperoleh “Indeks Ketahanan Sosial (IKS)” terhadap pencapaian IDM digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Ketahanan Sosial} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut diatas, maka berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berkerjasama dengan seluruh desa yang ada di kabupaten sidenreng rappang, maka nilai Indeks Ketahanan Sosial diperoleh 0,8718 poin atau sebesar 145,74%.

Untuk menghitung “Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)” terhadap pencapaian IDM digunakan formulasi digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Ketahanan Ekonomi} = \frac{\text{Jumlah IKE Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$$



Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut diatas, maka berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berkerjasama dengan seluruh desa yang ada di kabupaten sidenreng rappang, maka nilai Indeks Ketahanan Ekonomi diperoleh 0.7850 poin atau sebesar 111,68%.

Sedangkan formulasi perhitungan untuk mendapatkan “Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)” digunakan formulasi yaitu :

$$\text{Indeks Ketahanan Lingkungan} = \frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut diatas, maka berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berkerjasama dengan seluruh desa yang ada di kabupaten sidenreng rappang, maka nilai Indeks Ketahanan Lingkungan diperoleh 0.7353 poin atau sebesar 104,64%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1  
3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Indikator Kiner	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8394	0,8689	0.8718
2	Indeks Ketahanan Ekonomi (KE)	0,6873	0,7591	0.7850
3	Indek Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,6931	0,7196	0.7353

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran “**Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa**” ini didukung dengan adanya program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Selain program pedukung untuk pencapaian indikator tersebut ada beberapa penilaian yang



mendukung untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan serta sarana dan prasarana yang memadai.

**d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa”** terdiri dari 3 (tiga) Program sebesar Rp. 1.215.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 830.915.396,- atau 68,39%. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

No	Uraian Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	12.500.000,-	9.090.000,-	72,72
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	502.500.000,-	345.514.796,-	68,76
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	700.000.000,-	476.310.600,-	68,04
	<b>Jumlah</b>	1.215.000.000,-	830.915.396,-	68,39





**Sasaran 2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak**

Tolak ukur capaian sasaran “**Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak**” diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi sedangkan indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 diuraikan pada tabel berikut:

Taabel 3.6

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.01	55.01	100,00
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	Pratama	

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu “**Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak**”, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu 100% dan Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak dimana tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut tidak tercapai akan tetapi satu indikator kinerja

**b. Perbandingan anantara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2  
3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Indikator Kiner	2021	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50.8	53.84	55.01
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya	Pratama	Pratama

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tiga tahun terakhir dari tabel tersebut indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) capaiannya telah memenuhi target yakni persentase capaiannya sebesar 100% sementara indikator Tingkat capaian kabupaten layak anak untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yakni dari pratama menjadi madya, namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi pratama ini dikarenakan pemenuhan data kelengkapan Kabupaten Layak Anak ini masih belum optimal.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.**

Setelah melakukan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, maka kami memandang perlu melakukan analisa terhadap akar penyebab masalah kenapa terjadi penurunan realisasi capaian dan kenapa realisasi capaian tidak mencapai target sesuai yang diharapkan. Sekaigus mencari alternatif solusi pengukuran kinerjanya, supaya realisasi capaian kinerja ditahun mendatang menjadi lebih baik lagi.

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana.**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak”** terdiri dari 3 (tiga) Program sebesar Rp. 1817.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 806.243.500,- dengan persentase sebesar 98.68%. Adapun efisiensi penggunaan sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.8  
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Sasaran 2

No	Uraian Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengarusutamaan Gender	727.851.000,-	727.667.000,-	99,97
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.000.000,-	18.000.000,-	75,00
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	65.149.000,-	60.576.500,-	92,98
	<b>Jumlah</b>	817.000.000,-	806.243.500,-	98,68

**Sasaran 3 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan diukur dengan indikator Prediksi Nilai SAKIP yang dinilai dari hasil Laporan Hasil Evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun analisis pencapaiannya sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran strategis 3 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran strategis 3

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Predikat Nilai SAKIP	61		
<b>Rata-rata Capaian</b>				

Sumber : LHE SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022



Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan“, dengan Indikator Kinerja Prediksi Nilai SAKIP yaitu .....sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis ini yaitu ..... atau masih belum tercapai, akan tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang akan berupaya untuk melakukan perbaikan agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Tahun Sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3  
3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1	Predikat Nilai SAKIP			

Sumber : LHE SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa,Perempuan dan Perlindungan Anak

**b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Sehubungan belum dilaksanakannya Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, maka Capaian kinerja Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 belum ada.

Meskipun Nilai SAKIP ditahun sebelumnya memenuhi target untuk itu Dlnas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Nilai SAKIP antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2023.
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tim AKIP internal OPD dalam hal ini perencana dan pengelola data kinerja dengan mengikuti webinar terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang merupakan aspek penilaian SAKIP.



3. Penguatan komitmen dengan menetapkan Perjanjian Kinerja yang berjenjang dari Level Pimpinan tertinggi di Perangkat Daerah sampai dengan level pelaksana dan melakukan pengukuran/evaluasi kinerja secara berkala. Penguatan komitmen memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan SAKIP tidak hanya berupa penyusunan berbagai macam dokumen semata, serta bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan, melainkan dibutuhkan pula dukungan dan keterlibatan aktif dari pimpinan dan seluruh ASN untuk ikut serta dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan proses evaluasi.

Dalam pencapaian Nilai SAKIP sesuai dengan target yang ditetapkan, terdapat beberapa permasalahan pada dokumen SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022, yaitu antara lain:

1. Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
3. Hasil pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan reward dan punishment;
4. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja pemanfaatannya hanya bersifat sebagian dan belum berdampak kepada perbaikan perencanaan, pengelolaan program dan kegiatan organisasi serta perbaikan capaian organisasi yang lebih baik;
5. Target kinerja belum sepenuhnya dapat tercapai.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran;
2. Melakukan pengembangan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat;
3. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
4. Memanfaatkan Laporan Kinerja untuk melakukan perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja serta perbaikan capaian organisasi yang lebih baik;
5. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.



### c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran **“Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan”** terdiri dari 1 (satu) Program sebesar Rp. 2.691.091.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.602.532.328,- atau 96,71%. Adapun efisiensi penggunaan sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.11

Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Sasaran 3

No	Uraian Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.691.091.000,-	2.602.532.382,-	96,71
	<b>Jumlah</b>	<b>2.691.000,-</b>	<b>2.602.532.282,-</b>	<b>96,71</b>

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa,Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

### d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak ini adalah sebanyak 1 program dan 5 kegiatan, yaitu:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Terdiri dari kegiatan :

1. Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran APBD



Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.4.561.357.000,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 4.560.008.200,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.348.800,- yang seluruhnya merupakan akumulasi dari anggaran murni APBD Kabupaten Sidenreng Rappang,

Selanjutnya di dalam perubahan APBD Tahun 2023, terjadi perubahan anggaran dengan total anggaran bertambah menjadi Rp. 4.723.091.000,- yang terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp. 4.697.093.400,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 25.997.600,-.

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 89,77% atau senilai Rp. 4.239.691.278,- dan yang tidak terealisasi sebesar 10,27% atau senilai Rp. 483.399.722,-

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023:

Tabel 3.12

Relisasi Anggaran Kegiatan APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>12.500.000,-</b>	<b>9.090.000,-</b>	<b>72.72</b>
1	<b>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</b>	<b>12.500.000,-</b>	<b>9.090.000,-</b>	<b>72.72</b>
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12.500.000,-	9.090.000,-	72.72
<b>II.</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>502.500.000,-</b>	<b>245.514.796,-</b>	<b>68.76</b>
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>502.500.000,-</b>	<b>245.514.796</b>	<b>68.76</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.000.000,-	19.269.500,-	64.23
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar	12.500.000,-	12.297.200,-	98.38



	Desa			
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	435.000.000,-	294.365.846	67.67
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10.000.000,-	9.913.500	99.14
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10.000.000,-	9.668.750	96.69
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.000.000,-	0,-	0.00
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>700.000.000,-</b>	<b>467.310.600,-</b>	<b>68.04</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>700.000.000,-</b>	<b>467.310.600,-</b>	<b>68.04</b>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.000.000,-	4.435.000,-	88.70
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.000.000,-	12.947.000,-	32.37
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12.500.000,-	9.250.300,-	74.00





	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.500.000,-	7.672.000,-	61.38
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5.000.000,-	4.995.000,-	99.90
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	625.000.000,-	437.011.300,-	69.92
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>727.851.000,-</b>	<b>727.667.000,-</b>	<b>99.97</b>
1	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>47.041.000,-</b>	<b>46.943.000,-</b>	<b>99.97</b>
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	47.041.000,-	46.943.000,-	<b>99.79</b>
2	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>680.810.000,-</b>	<b>680.724.000,-</b>	<b>99.99</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	680.810.000,-	680.724.000,-	99.99
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>24.000.000,-</b>	<b>18.000.000,-</b>	<b>75.00</b>
1	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.000.000,-</b>	<b>18.000.000,-</b>	<b>75.00</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.000.000,-	18.000.000,-	75.00
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>65.149.000,-</b>	<b>60.576.500,-</b>	<b>92.98</b>
1	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>41.149.000,-</b>	<b>41.076.500,-</b>	<b>99.82</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak	41.149.000,-	41.076.500,-	99.82



	Anak pada Lemabaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>24.000.000,-</b>	<b>19.500.000,-</b>	<b>81.25</b>
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.000.000,-	19.500.000,-	81.25
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.000.000,-</b>	<b>14.000.000,-</b>	<b>100.00</b>
1	<b>Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.000.000,-</b>	<b>14.000.000,-</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.829.000,-	2.264.000,-	100.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.264.000,-	2.264.000,-	100.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.264.000,-	2.264.000,-	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.264.000,-	2.264.000,-	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.264.000,-	2.264.000,-	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.115.000,-	2.115.000,-	100.00
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.307.431.000,-</b>	<b>2.266.530.749,-</b>	<b>98.23</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.294.425.000,-	2.253.524.749,-	98.22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.006.000,-	13.006.000,-	100.00
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>101.060.000,-</b>	<b>84.050.372,-</b>	<b>83.17</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.060.000,-	84.050.372,-	83.17
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>192.474.000,-</b>	<b>175.244.341,-</b>	<b>91.05</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000,-	33.704.341,-	80.25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.474.000,-	141.540.000,-	94.06
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.126.000,-</b>	<b>62.706.920,-</b>	<b>82.37</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	<b>71.380.000,-</b>	<b>59.306.920,-</b>	<b>83.09</b>



	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.746.000,-	3.400.000,-	71.64
	<b>TOTAL</b>	<b>4.723.091.000,-</b>	<b>4.239.691.278,-</b>	<b>89.77</b>

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang atas keberhasilan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2022. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi membuat langkah – langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa – masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang atas keberhasilan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2023. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi membuat langkah – langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa – masa mendatang.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan keberhasilan masing – masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2023 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Tahun berikutnya. Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban.
2. Terjalinnnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran – saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Sidenreng Rappang guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi Aspirasi Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikategorikan baik, namun masih



terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kendala yang dihadapi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, minimnya anggaran. Akan tetapi dengan kendala dan keterbatasan anggaran yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Perlindungan Anak telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 telah kami buat secara obyektif serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja. Namun demikian dimasa yang akan datang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu kami masih memerlukan masukan-masukan yang positif dan bimbingan dalam penyempurnaan laporan ini agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai dengan lebih baik.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2024




Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sidenreng Rappang



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP  
NIP:19651231 198711 1 013



## SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku			Ket
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Pelaksana memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan penyusunan data akuntabilitas kinerja Dinas Pemdes PPA					DPA/DPPA DPMDPPA, Peraturan PerundangUndangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
2.	Sekretaris memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun surat permohonan data akuntabilitas kinerja dari sekretariat dan bidang					DPA/DPPA DPMDPPA, Peraturan PerundangUndangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
3.	Kasubag Perencanaan menerima serta memverifikasi data akuntabilitas kinerja dari masing-masing bidang dan sub. Bagian dan memerintahkan staf untuk mengumpul data sebagai dasar penyusunan LKj-IP DPMDPPA					DPA/DPPA DPMDPPA, Peraturan PerundangUndangan dan Perintah	30 Menit	Perintah	
4.	Staf mengumpul data yang di jadikan dasar penyusunan LKj-IP DPMDPPA					Perintah	30 Menit	Data Akuntabilitas Kinerja OPD sesuai format	



